

BAB III

DATA DAN ANALISIS

A. Data

Dalam hal bernegara tentu sangat diperlukan sifat sosial, dan toleransi termasuk dalam sifat sosial itu diantaranya. Kalau kita pahami arti toleransi itu bukan hanya berarti menghargai satu sama lain, melainkan berbuat baik juga termasuk. Berbuat baik disini tentunya juga ada batasannya karena mengingat setiap agama pun juga mengaturnya, tidak semua berbuat baik ujungnya pada kebaikan, melainkan ada juga perbuatan baik ditujukan pada keburukan. Nah contohnya saja seseorang yang meminta tolong untuk dipinjamkan pisau gunanya untuk membunuh orang lain, meminjamkan pisaunya adalah perbuatan baik namun tujuannya membunuh yang salah, hal ini jelas tidak dibenarkan.

Kemudian mari kita kaitkan dengan masalah yang akan peneliti teliti, dalam toleransi beragama tentu bukan hanya menghargai orang lain, namun berbuat baik, saling tolong menolong juga masuk didalamnya seperti yang saya paparkan diatas, seandainya tetangga kita berbeda agama dengan kita, kita tidak sepatutnya lantas menjauhinya atau memusuhinya, tentu wajib kita menghargainya dan berbuat baik kepadanya. Misalnya saja dia meminta bantuan, selama kita masih sanggup maka wajib kita membantunya, namun seperti yang saya paparkan diatas yakni toleransi ada batasannya, kalau cuma minta anterin kepasar karena dia gak punya motor atau alat antar lainnya, atau misal contohnya kita seorang muslim dan ada seorang kristen minta antar ke gereja, masih diperbolehkan saja.

Namun apabila seseorang beragama lain meminta kita untuk mengantar dia ke tempat ibadah mereka lalu menyuruh masuk kedalam tempat ibadah mereka kemudian menyuruh kita menjalankan ritual ibadah mereka, nah baru itu yang salah dan melebihi batas dalam berbuat baik.¹

Seperti contoh yang pertama terjadi digereja katedral Bogor, seorang muslimah yang berhijab yang berinisial RK menyanyikan lagu ave maria, padahal lagu tersebut mengandung doa dan pujian-pujian kepada tuhan agama lain.²

¹ Nur Hidayat Muhammad, "*Fiqih Sosial dan Toleransi Beragama*", (Kediri: Nasyrul Ilmi 2012), hal. 156-157

² Newas BBC, "Perempuan Muslim yang Nyanyikan Ave Maria di Gereja Picu Reaksi Warganet.", 9 November 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-41924807>.

Contoh kedua yang terjadi di Semarang, sejumlah santri dari ponpes yang berinisial RS yang menabuh gendang terbang guna mengiringi paduan suara gereja.³

Contoh ketiga yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Paduan Suara Bahana Universitas Mulawarman yang terdiri dari anggota beragama Islam dan Kristen yang menyanyikan lagu rohani kristen digereja dan juga menyanyikan lagu rohani Islam di MTQ. Bahkan hal tersebut menurut mereka adalah sebuah praktek toleransi yang benar, untuk lebih jelasnya akan peneliti paparkan informasi yang peneliti ambil dari situs terpercaya Tagar.ID dibawah ini.

Beranggotakan 30 orang, 10 diantaranya beragama Islam, Paduan Suara Bahana Universitas Mulawarman membawakan beberapa lagu rohani dan lagu daerah. Beberapa anggota paduan suara yang beragama Islam yakni perempuan memakai jilbab senada warna merah, terlihat tak canggung ketika membawakan medley lagu rohani berjudul "Yesus Ada Sobat Kita" dan "Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku" yang diambil dari kidung jemaat nomor 370. Mereka juga tak canggung ketika membawakan lirik-lirik lagu seperti dalam reffrain:

"Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus "Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus "Ya kemana guga ku mengikutnya!".

Menurut Gilbert Pakpahan yakni pelatih sekaligus konduktor Paduan Suara Bahana Universitas Mulawarman, diwawancarai saat kehadiran mereka di Gereja GKI Kayu Putih, selepas mengikuti festival paduan suara yang diselenggarakan BPK Penabur Jakarta. Ia mengatakan bernyanyi di gereja, dengan anggota yang beragama Islam dan Kristen, bukan pertama kali mereka lakukan. Bahkan mereka sudah terbiasa melakukan itu sebulan sekali di Kalimantan Timur.

"Jadi puji Tuhan kami sudah terbiasa seperti itu. Kami juga udah terbiasa mengisi acara MTQ. Jadi sama-sama respek dan kami juga bukan hanya bernyanyi di gereja membawakan lagu-lagu rohani seperti di gedung jemaat" kata Gilbert.

Ia mengatakan tak memaksa anggotanya yang beragama Islam untuk ikut bernyanyi di gereja. "Itu nggak ada paksaan tetapi ada juga satu atau dua orang yang tidak bisa sama sekali. Ya kita nggak apa-apa" sambung Gilbert kepada Tagar.ID (Selasa, 10 September 2019).

³ Rachmawati, "Kisah di Hari Natal, rebana Iringi Paduan Suara di Gereja hingga Pemuda Muslim.Bagi.Jeruk.dan.Donat",26Desember,2017,<https://regional.kompas.com/read/2019/12/26/06570011/kisah-di-hari-natal-rebana-iringi-paduan-suara-di-gereja-hingga-pemuda?page=all>.

Gilbert menambahkan mereka sudah terbiasa mengisi acara, baik undangan dari gereja, lembaga, atau ikut lomba paduan suara dan sudah terbiasa membawakan lagu rohani. Ia mengatakan anggotanya yang beragama Islam sama sekali tidak terbebani walau menyanyikan lagu rohani. Menurutnya, musik dan lagu bisa menyatukan perbedaan. "Musik bisa menyatukan umat beragama apalagi sekarang lagi marak intoleransi dan rasisme. Hampir semua anak paduan suara toleransinya tinggi" ucapnya.

Tak hanya menyanyi lagu rohani Kristen, Gilbert juga menyebut mereka pernah bernyanyi di acara Partai Bulan Bintang dan MTQ dengan membawakan lagu rohani Islam. Ia berharap apa yang mereka lakukan ini menjadi contoh yang baik terutama dengan maraknya intoleransi beragama. "Ayolah kita bersatu. Jangan kita pecah hanya karena agama. Semua tergantung kepada kepercayaan kita" katanya. Sementara itu, Nurhalisa, anggota Paduan Suara Bahana Universitas Mulawarman, yang beragama Islam, mengaku tak pernah dipaksa untuk ikut bernyanyi di gereja. "Tidak dipaksakan, ya ditanya aja mau apa nggak, tapi kami bilang mau" kata Nurhalisa.

Meski lirik dalam lagu yang mereka nyanyikan menyebut kata Yesus, Nurhalisa mengaku tak risih. "Kalau saya sih biasa saja, bukan berarti menyembah Tuhan mereka. Nyanyinya itu karena memang suka nyanyi" katanya. "Yang paling penting yakin dengan agama sendiri walaupun kita menyebut seperti itu (kata Yesus). Ya, intinya karena kita hobi menyanyi dan karena seni. Jadi nggak ada misalnya kalau nanti kami seperti "bagus nih menenangkan jiwa", ya gak, biasa aja" ujarnya kepada Tagar.

Ia mengatakan bernyanyi di gereja, seperti di GKI Kayu Putih bukan pertama kali dia lakukan "Jadi ya enggak apa-apa yang terpenting nggak terpengaruh dan tetap percaya sama apa yang kita anut sendiri" tuturnya. Ia menambahkan mereka juga pernah bernyanyi di sebuah gereja di Balikpapan, pendetanya kagum dan meminta agar mereka jangan pernah melepas jilbab dan tetap kuat imannya. "Ada yang pernah bilang, coba aja di Indonesia itu kayak gini semua, pasti rasa toleransinya itu kuat, bagus, dan tidak bakalan ada perpecahan" katanya.

Saat ditanya apakah pernah dapat kecaman dari teman atau keluarga karena bernyanyi di gereja, Nurhalisa mengatakan sejauh ini tak ada masalah. "Ya mereka bilang nggak apa-apa karena nyanyinya bukan untuk Tuhan mereka tetapi karena hobi juga" ucapnya. Ia mengatakan bernyanyi di gereja, selama itu tidak merugikan satu sama lain kenapa enggak dicoba "Selama itu enggak membuat perpecahan di

antara umat beragama kenapa tidak. Itu malah memperkuat seperti kami di Penabur kemarin, rata-rata mereka malah kagum" katanya.

Sementara itu, Pendeta Yesie Irawan, salah seorang pendeta di GKI Kayu Putih, menyebut kedatangan Paduan Suara Bahana Universitas Mulawarman dengan personil lintas agama merupakan sebuah kehormatan besar. "Kerukunan beragama di Indonesia itu melintasi agama, etnis, budaya, dan sebagainya. Jadi ketika ada orang muslim datang menyanyi di gereja itu sebuah kehormatan buat kita" katanya.

Menurutnya keragaman itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita terima dan kita kelola, kita hargai dengan baik "Jadi apapun agamanya apapun etnisnya yang penting buat masyarakat Indonesia adalah kita mengasihi satu dengan yang lain" ucapnya. Ia mengatakan sudah waktunya Indonesia ini dibangun untuk sesuatu yang lebih baik untuk menjadi rumah bersama bagi semua orang, termasuk semua ciptaan Tuhan. "Juga semakin mempererat tali persaudaraan antar umat beragama dan juga etnis".⁴

Kemudian secara fakta bernyanyi lagu rohani di gereja merupakan ritual ibadah agama Kristen. Lalu bagaimana menurut hukum positif di Indonesia yang sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"⁶

Dapat kita lihat pada kata "Untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" secara logika saja kata tersebut sudah jelas yang dapat diartikan seorang pemeluk agama tidak boleh beribadah menggunakan ibadah agama lain, mungkin hal tersebutlah yang peneliti rasa kurangnya penafsiran dalam pemerintah Khususnya kementerian agama dalam menyikapi Undang-Undang tersebut terhadap masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tersebut.

Kemudian dapat kita lihat juga terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Agama dalam upaya memantapkan kerukunan hidup umat beragama

⁴Tumanggor.Fetra, "Indahnya Ketika Islam dan Kristen Bernyanyi di Gereja, Lihat Videonya", 10.September.2019,<https://www.tagar.id/indahnyaketika-islam-dan-kristen-bernyanyi-di-gereja-lihat-videonya>.

⁶ Tobing Letezia, "Sanksi Hukum Jika Menghalangi Orang Melaksanakan Ibadah", 6 februari.2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt510b523eedfba/sanksi-hukum-jika-menghalangi-orang-melaksanakan-ibadah>

terkait dengan 4 faktor mendasar yang salah satunya berbunyi “Umat beragama yang heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman mereka terhadap ajaran agama serta kedewasaan berpikirnya agar tidak menjurus kesikap primordial (campuran)”.

Dari kata primordial atau campuran diatas, dapat kita pahami bahwa Kementerian Agama juga mengK.H.awatirkan adanya toleransi yang berlebihan yang bisa mengakibatkan munculnya sikap primordial, contohnya seperti munculnya agama baru yang bernama Kristen Ortodoks Syiria (KOS) di Lebanon dan Syiria. Mereka juga sholat, puasa, zakat, dan gerejanya berbentuk Masjid.⁷ Contoh lainnya seperti adanya agama campuran Islam dan Hindu yang terjadi di negara Vietnam bagian tenggara.⁸

Lalu keberadaan Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh tentang Toleransi Umat Beragama disini tentunya dapat dijadikan landasan atau penafsiran dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 dan penjabaran dari maksud langkah Kementerian Agama tersebut.

⁷ Anonim, ”munculnya keyakinan baru campuran islam Syiria dan Kristen ortodoks”, maret 2014, <https://www.pulsk.com/506641/>

⁸ Youtube, ”islam suku cham yang aneh divietnam”, 28 september 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=eRka5aGmg84>.

B. Analisis

Banyak yang mengartikan bahwa surah Al-Kafirun adalah ayat yang demokratis, sehingga kita dapat duduk berdampingan dengan orang-orang non muslim tanpa menyakiti, dapat saling menghormati, dan tidak perlu melakukan tindakan anarkis serta teror.

Sementara ayat 256 pada surah Al-Baqarah yang berbunyi “*La ikraha fiddin*” dijadikan dasar tentang tidak diperbolehkannya mengadakan pemaksaan terhadap orang nonmuslim untuk masuk kepada agama Islam atau dengan kata lain tidak perlu didakwahkan secara *bil qoul* bahkan *bil hal*. Dengan hal itu kita dianggap dapat bertoleransi dengan orang non muslim tanpa adanya batasan atau bebas.

Dari uraian diatas, persepsi yang muncul kemudian adalah seakan-akan dua ayat tersebut melarang kita berjihad “*Fii Sabilillah*”. Sungguh pemahaman yang keliru dan jauh dari apa yang diinterpretasikan oleh ahli tafsir yang kredibel. Pengertian bahwa ayat tersebut melarang adanya jihad adalah muncul dari kebodohan mereka dalam memahami asbabun nuzul kedua ayat tersebut dan kaidah-kaidah Ushul Fiqih (Legal Theori). Padahal jika mereka sedikit berpikir atau kembali membuka dan membaca ayat-ayat lain atau hadits-hadits Rasulullah SAW, tentu pemahaman dangkal mereka yang serampangan menjadi terurai dan mendapat pencerahan dan pengertian yang mengantarkan pada konkluksi yang sebaliknya.⁹

Toleransi umat beragama adalah menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain dengan tidak mencampuri urusan masing-masing baik dalam aspek sosial, ekonomi, yang bersifat duniawi dan keimanan. Tanpa keraguan sedikitpun sama sekali peneliti mengatakan jika Islam adalah agama yang rahmat dan toleran. Akan tetapi rahmat dalam Islam tidak bisa serta merta diartikan begitu sempit dan semaunya apalagi sampai menabrak nash-nash yang bersifat qat’i.

Toleransi umat beragama adalah salah satu tema yang selalu hangat dibicarakan. Berbagai solusi dan kajian hukum toleransi dan keseragaman umat beragama dimunculkan ke publik oleh para pakar ilmu, baik dari aliran fiqih salaf yang murni maupun aliran fiqih moderat dengan berbagai argumentasi yang disampaikan.

Aliran fiqih moderat yang peneliti maksudkan bukan berarti mereka non santri atau menafikan status mereka yang santri atau yang mempunyai basic pesantren. Tetapi yang peneliti maksudkan adalah mereka yang dalam ber-fiqih mempunyai cara pandang dan pola pikir yang cenderung berbeda dengan fiqih

⁹ Nur Hidayat Muhammad, “*Fiqih Sosial dan Toleransi Beragama*,” (Kediri: Nasyrul Ilmi 2012), hal. 29-33

aliran salaf dan cenderung lebih bisa menerima perbedaan, pluralisme dan kemajemukan.

Peneliti tidak mengatakan jika aliran fiqh moderat adalah mereka yang menganut paham liberal, meski faktanya aliran liberal adalah termasuk dalam bagian kriteria tersebut. Dan dalam kajian ini, peneliti berusaha menyingkirkan paham liberal, lantaran pola pikir dan cara pandang mereka kebanyakan mengandalkan logika dan rasio serta cenderung tidak menerima atau mengalahkan nash agama.

Kelompok fiqh moderat mewacanakan toleransi dengan saling menghormati antar pemeluk agama satu dengan yang lain dengan berpedoman sejarah awal Islam yaitu saat Rasulullah SAW membangun Negara Madinah bersama dengan warga Yahudi Madinah yang diatur dalam sebuah peraturan atau lebih dikenal dengan shahifah atau piagam Madinah.

Rasulullah SAW yang melihat Yahudi Madinah tidak memusuhi Islam, tergerak untuk membuat perjanjian damai dengan mereka atau dalam istilah fiqh disebut hudnah.

Diantara butir-butir perjanjian atau piagam yang berhubungan dengan Yahudi adalah:

- 1) Sesungguhnya orang-orang Yahudi berkewajiban menyediakan biaya bersama-sama orang mu'min selama mereka berperang, bersama dan sesungguhnya bagi orang Yahudi Bani Auf menjadi satu umat dengan orang-orang Islam.
- 2) Orang-orang Yahudi bebas menjalankan agamanya sebagaimana orang-orang Islam menjalankan agamanya sendiri termasuk keluarga dan dirinya sendiri kecuali mereka yang berbuat dzalim dan kejahatan resikonya ditanggung sendiri.
- 3) Bagi orang-orang Yahudi Bani Najjar, Bani Haris, Bani Sa'adah, Bani Jusyam, Bani Aus, Bani Tsa'labah dan Jafnah, juga bani Syuthaibah berlaku ketetapan sebagaimana Yahudi Bani Auf diatas sebelumnya.
- 4) Bagi komunitas Yahudi dikenakan biaya untuk mereka sebagaimana dikenakan terhadap orang-orang Islam dan mereka memperoleh jaminan pertolongan menghadapi orang atau pihak yang memerangi pendukung Piagam Madinah ini.
- 5) Mereka memperoleh pembelaan terhadap siapapun yang mengancam keamanan Yatsrib (Madinah).
- 6) Mereka aman untuk keluar masuk (menetap atau bepergian dari Madinah) selama tidak berbuat dzalim dan kejahatan.

Piagam tersebut dibuat Rasulullah SAW sebagai bentuk mu'ahadah (perjanjian damai) yang dalam fiqih salaf dikenal sebagai akad hudnah.¹¹ Kelompok fiqih moderat tersebut juga sering menggunakan ayat ke 256 surah Al-Baqarah tentang tidak adanya pemaksaan dalam agama dan surah Al-Kafirun tentang demokratisasi dalam memilih agama apapun dan tidak boleh saling mengganggu satu dengan yang lain sebagai dasar untuk mendukung pendapat mereka.

Penjelasan diatas tentunya sejalan dengan apa yang dikonsepsikan oleh K.H. Sahal Mahfudh dalam Fiqih Sosial beliau maka dari itu beliau disebut sebagai salah satu ulama yang moderat, beliau mengambil sebuah hukum tidak hanya melihat secara konstekstual saja melainkan juga mewajibkan memakai tekstual hukum, bahkan beliau lebih memilih tekstual dibanding kontekstual. Namun seiring berjalannya waktu pemikiran beliau dalam Fiqih Sosial selalu berjalan beriringan antara hukum yang teksual dan kontekstual.

Sesuai dengan pemikiran beliau dalam Fiqih Sosial, Toleransi merupakan hal yang wajib dalam bersosial. Apalagi dalam hal bernegara Khususnya negara Indonesia yang sangat banyak macam ragamnya dan tentunya yang paling mencolok adalah agama-agama didalamnya. Seperti data yang dilampirkan diatas, akhir-akhir ini sangat sering terjadi salah paham masalah agama di Indonesia dan dicatat hal itu terjadi karena kurang bahkan tidak adanya Toleransi.

Memang benar adanya bahwa agama yang sering disalah pahami dalam kasus ini adalah minoritas dan kebablasannya yang mayoritas dalam mengekspresikan kasih sayangnya walaupun kasih sayang kepada sesama itu adalah perintah Rasulullah sesuai dengan sabda beliau “Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu” namun tetap dengan aturan yang ada.¹²

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَنَفِيُّ
السَّمْحَةُ

Dari Ibnu Abbas berkata; kami bertanya kepada Rasulullah SAW “Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda “Yang lurus lagi toleran” (HR Bukhari).¹³

¹¹ Nur Hidayat Muhammad, “*Fiqih Sosial dan Toleransi Beragama*”, (Kediri: Nasyrul Ilmi 2012), hal. 127-128

¹² Abu Sulaiman, “*Sunan Abu Dawud*”, (Jilid V: Beirut Dar al-Fikr 1968), hal. 146.

¹³ Imam Bukhari, “*Kitab Al-Iman*”, (Bab dinul yusro), hal. 84

Dari kutipan Hadits diatas sudah pasti menggambarkan agama Islam dan mengatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran, secara logika saja tidak mungkin Allah mencintai agama lain. Dengan demikian Toleransi dalam bersosial itu dianjurkan bahkan diwajibkan menurut Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh, namun Toleransi tersebut juga memiliki batasan didalamnya.

Seperti yang kita pahami arti toleransi seperti yang diuraikan diatas bukan hanya berarti menghargai satu sama lain, melainkan berbuat baik juga termasuk. Berbuat baik disini tentunya juga ada batasannya karena mengingat setiap agama pun juga mengaturnya, tidak semua berbuat baik ujungnya pada kebaikan, melainkan ada juga perbuatan baik ditujukan pada keburukan. Nah contohnya saja seseorang yang meminta tolong untuk dipinjamkan pisau gunanya untuk membunuh orang lain, meminjamkan pisanya adalah perbuatan baik namun tujuannya membunuh yang salah, hal ini jelas tidak dibenarkan dan haram hukumnya.

Pada toleransi Kerukunan Umat Beragama tentu bukan hanya menghargai orang lain, namun berbuat baik, saling tolong menolong juga harus didalamnya seperti yang peneliti paparkan sebelumnya, seandainya tetangga kita berbeda agama dengan kita, kita tidak sepatutnya lantas menjauhinya atau memusuhinya, tentu wajib kita menghargainya dan berbuat baik kepadanya. Misalnya saja dia meminta bantuan, selama kita masih sanggup maka wajib kita membantunya, namun seperti yang saya paparkan diatas yakni toleransi ada batasannya, kalau cuma minta anterin kepasar karena dia gak punya motor atau alat antar lainnya, atau misal contohnya kita seorang muslim dan ada seorang kristen minta antar ke gereja, masih diperbolehkan saja.¹⁴

Namun apabila seseorang beragama lain meminta kita untuk mengantar dia ke tempat ibadah mereka lalu menyuruh masuk kedalam tempat ibadah mereka kemudian menyuruh kita menjalankan ritual ibadah mereka, nah baru itu yang salah dan melebihi batas dalam berbuat baik. Seperti contoh yang peneliti cantumkan pada data diatas yang terjadi digereja katedral bogor, seorang muslimah yang berhijab yang berinisial RK menyanyikan lagu ave maria, padahal lagu tersebut mengandung doa dan pujian-pujian kepada tuhan agama lain . Contoh lainnya lagi yang terjadi disemarang, sejumlah santri dari ponpes yang berinisial RS yang menabuh gendang terbang guna mengiringi paduan suara gereja .

Hal itu tidak dibenarkan, kita boleh berbuat baik kepada setiap pemeluk agama lain, namun jangan sampai masuk kedalam urusan aqidah. Dalam Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh dalam Toleransi Umat Beragama dikatakan bahwa

¹⁴ Nur Hidayat Muhammad, "Fiqih Sosial dan Toleransi Beragama", (Kediri: Nasyrul Ilmi 2012), hal. 156-157

masuk saja kedalam tempat ibadah contohnya gereja yang dalamnya terdapat unsur-unsur yang diharamkan seperti tanda salib atau saat sedang diberlangsungkannya peribadatan oleh mereka dihukumkan haram apabila tidak ada unsur darurat. Padahal hal tersebut baru masuk kedalam saja, apalagi sampai berkumpul dan menjalani ritual peribadatan mereka sudah pasti hukumnya juga haram.

Sesuai dengan pernyataan diatas yang terdapat kalimat “Apabila tidak ada unsur darurat” yang berarti adalah diperbolehkannya seorang yang beragama Islam masuk kedalam tempat ibadah agama lain dengan syarat darurat. Darurat yang dimaksud adalah adanya sebuah alasan yang jika hal tersebut tidak kita lakukan maka akan membahayakan diri sendiri ataupun orang banyak. Sebagai contoh kita yang dikejar atau diteror oleh perampok dijalan yang sedang berjalan sedangkan jalan saat itu kosong dan hanya terdengar orang-orang yang sedang ramai didalam gereja, maka diperbolehkan masuk dan meminta bantuan. Dan contoh lain yang sangat sering diperbincangkan adalah Gus Dur atau K.H. Abdurrahman Wahid yang beliau pernah masuk dan berpidato digereja. Dalam hal ini Gus Dur dan K.H. Sahal Mahfudh tak berbeda pandangan¹⁵, karena dalam Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh apa yang dilakukan Gus Dur adalah keadaan yang darurat. Darurat yang dimaksud karena pada saat itu negara diambang perceraian dan permusuhan antara golongan, sehingga sosok Gus Dur yang saat itu menjadi Presiden Indonesia dapat menjadi simbol persatuan Indonesia, dan pidato itupun dilakukan Gus Dur sebagai Presiden bukan sebagai pendakwah dari agama Islam yang dengan kata lain tidak masuk kedalamnya menggunakan title sebagai Kyai melainkan sebagai Presiden.

Bisa kita bayangkan seandainya saat itu Gus Dur datang kegereja sebagai seorang Kyai dan berdakwah disana, tidak menutup kemungkinan hal itu dapat dijadikan dalil atau alasan oleh agama lain untuk berdakwah ditempat ibadah agama Islam yakni Mesjid, dan tentunya hal itu akan membuat negara dan Khususnya agama Islam semakin ternodai. Sebut saja misalnya pendeta yang mendakwahkan agama kristen didalam Mesjid, apakah kita sebagai muslim terima demikian? Tentu saja tidak. Sebelumnya saja yang terjadi saat pejabat non muslim masuk kedalam Mesjid sudah banyak yang geram dan tidak diterima, apalagi sampai berdakwah. Tentu hal ini harus kita jaga agar dikemudian hari agama Islam masih dalam keadaan suci dan murni. Sejalan dengan (surah Al-Kafirun:6)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu dan untukku agamaku”.

Ditafsirkan dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi bahwa maksud ayat terakhir surah Al-Kafirun tersebut berbicara tentang

¹⁵ Jamal Ma'mus Asmani, "Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh", (Surabaya: Khalista), hal. 36

kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya yang memiliki arti “Biarlah untukku keyakinanmu, dan untukmu keyakinanmu. Sehingga jangan mengusik keyakinan satu sama lain” dan dikata Rasulullah SAW tak pernah jahat sedikitpun kepada kaum kafir Quraisy yang sangat sering menyakiti beliau, bahkan beliau selalu memberikan pertolongan dan berbuat baik kepada mereka selama hal itu dalam kebaikan. Ketika Rasulullah SAW diminta pertolongan oleh kafir Quraisy untuk menyembah tuhan mereka yakni berhala, Rasulullah menolaknya.¹⁶ Demikianlah asbabun nuzul ayat tersebut, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni “Silahkan kita berbuat baik kepada sesama bahkan berbeda agama, namun jangan sekali-kali perbuatan baik tersebut terhadap yang berbeda agama dilakukan dengan melibatkan kepercayaan atau seperti mencampurkan kepercayaan yang kita miliki dengan orang yang memiliki agama lain, atau dengan kata lain membantu mereka dengan ikut menjalankan kepercayaan mereka, karena hal itu sama saja memperlakukan Tuhan yang kita sembah dalam agama kita.

Seperti yang peneliti uraikan juga diatas bahwa K.H. Sahal Mahfudh juga mengatakan “Dalam wilayah ibadah (relasi vertikal-dogmatik), masing-masing mempunyai aturan main sendiri dan jangan sekali-kali mengusiknya dan ikut campur didalamnya” dan juga “Toleransi demi kemaslahatan umum namun dengan batasan yang sudah ditetapkan” yang dapat diartikan dalam urusan aqidahlah batasan toleransi itu ditetapkan.

Padahal jika kita lihat pada Undang-Undang Dasar Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” sudah jelas disana menyebutkan bahwa beribadahlah sesuai ibadah masing-masing dan jangan beribadah menurut ibadah agama lain. Dengan kata lain masalah-masalah pada data diatas dapat dikatakan juga tidak menghargai Undang-Undang Dasar. Walaupun hal tersebut secara akibat juga sama dengan Undang-Undang PNPS 1 Tahun 1965 tentang penyalahgunaan dan penodaan agama, namun secara hukum tak dapat dijerat.

Kemudian lagi pada program yang disusun Kementrian Agama dalam kerukunan umat beragama yang menyebutkan “Terbinanya masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran agama dengan sebenarnya” seperti yang peneliti uraikan sebelumnya bahwa dasar ajaran agama Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits, dan kita lihat apakah didalam Al-Qur’an terdapat ayat yang memerintahkan untuk beribadah sesuai agama lain atau Rasulullah yang beribadah menggunakan ibadah lain seminimalnya pernahkah beliau mengucapkan doa yahudi pada saat beliau memimpin kota Madinah yang didalamnya juga banyak agama diantaranya

¹⁶ Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *"Tafsir Al-Munir"*, (Surabaya: Darul Ilmi), hal. 469

yahudi dan nasrani. Dengan demikian masalah diatas juga dapat melanggar peraturan dan program Kementerian Agama, dan bagi yang melanggar atau menghalangi jalannya peraturan dan program tersebut paling minimal mendapat sanksi administratif.

Maka dari itu dalam toleransi umat beragama ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa batasan dalam toleransi antar umat beragama terletak pada satu kata, yang mana bila toleransi masuk kedalam kata tersebut akan menjadi pengganggu dalam menciptakan kedamaian Khususnya kerukunan antar umat beragama, kata tersebut adalah “Aqidah”, hal tersebut sesuai dengan penjelasan Al-Qur’an, Hadits, dan para pendapat Ulama Khususnya dalam Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh yang sudah peneliti paparkan diatas tadi. Yakni dengan batasan tersebutlah toleransi antar umat beragama dapat mewujudkan tujuannya yakni kedamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Dengan data dan analisis diatas tadi maka terjawab sudah rumusan masalah yang diuraikan diatas sebelumnya yaitu:

1. Bagaimana konsep toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh?

Toleransi kerukunan umat beragama dalam Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh mempunyai konsep menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain dengan tidak mencampuri urusan masing-masing atau mengganggu baik dalam aspek sosial, ekonomi, yang bersifat duniawi, terlebih dalam masalah keimanan. Menurut KH. Sahal Mahfudh dibalik penting dan bahkan wajibnya sikap toleransi khususnya di Indonesia yang mempunyai ragam banyak atau plural, tetap saja toleransi tersebut mempunyai batasan, tak serta merta dengan alasan plural dapat bertoleransi sebebas-bebasnya. Menurut beliau jika sikap toleransi kurang maka tidak baik bagi lingkup sosial, apalagi sampai tidak ada sama sekali sikap toleransi dalam diri seseorang maka bisa saja seseorang itu tak dapat diterima dan dijauhi oleh lingkup sosialnya. Lebihnya sikap toleransi pun juga tidak diperkenankan karena ditakutkan akan kebablasan dan dapat mengganggu keyakinan nantinya, jadi sikap toleransi harus ditengah-tengah tanpa kurang maupun lebih.

2. Bagaimana Argumentasi K.H. Sahal Mahfudh dalam merumuskan toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial?

Konsep toleransi kerukunan umat beragama diatas KH. Sahal Mahfudh sampaikan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits, seperti mana halnya pada QS. Al-Kafirun ayat terakhir yang menyatakan bahwa ayat tersebut berbicara tentang kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya yang memiliki arti “Biarlah untukku keyakinanmu dan untukmu keyakinanmu. Sehingga jangan mengusik keyakinan satu sama lain” dan

Rasulullah tak pernah jahat sedikitpun kepada kaum kafir Quraisy, padahal mereka sangat sering menyakiti beliau. Bahkan beliau selalu memberikan pertolongan dan berbuat baik kepada mereka selama hal itu dalam kebaikan. Namun ketika Rasulullah diminta pertolongan oleh kafir Quraisy untuk menyembah tuhan mereka yakni berhala, Rasulullah dengan mentah menolaknya. Hal itu juga sejalan dengan Hadits tentang berhasilnya Rasulullah menyatukan warga Madinah dengan Piagam Madinah, yang disana tak ada sekalipun Rasulullah ikut beribadah dengan ibadah agama lain seperti Yahudi dan Nasrani, padahal saat itu Madinah juga terkenal dengan pluralnya.

3. Mengapa toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh dibatasi?

Dari argumen KH. Sahal Mahfudh sebelumnya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits diatas menyatakan bahwa sikap toleransi memang mempunyai batasan. Menurut beliau "Silahkan kita berbuat baik kepada sesama bahkan berbeda agama, namun jangan sesekali perbuatan baik terkhusus terhadap yang berbeda agama dilakukan dengan melibatkan kepercayaan atau sampai mencampurkan kepercayaan yang kita miliki dengan orang yang memiliki agama lain. Contohnya saja seperti ikut beribadah menggunakan ibadah agama lain dengan alasan toleransi yang dilakukan karena maraknya intoleransi dan bangsa Indonesia yang plural, hal itu sama saja mempermainkan tuhan yang kita sembah dalam agama kita.

4. Apa batasan toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh?

Toleransi dalam kerukunan umat beragama memang sedari dulu sudah mempunyai batasan, dengan kata lain sebelum lahirnya KH. Sahal Mahfudh pun konsep tersebut sudah ada yaitu Rasulullah sendiri yang mempraktikannya. Sesuai dengan pemaparan-pemaparan dalam skripsi ini sudah sangat jelas bahwa batas dalam toleransi terkhusus konsep toleransi kerukunan umat beragama dalam Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh adalah aqidah atau keyakinan, karena dalam lingkup tersebut terdapat keberadaan tuhan yang kita sembah dan adanya keberadaan yang maha kuasa itu janganlah sesekali mempermainkannya atau bahkan sampai mencampurkannya dengan tuhan agama lain.

Kemudian Dapat kita gambarkan dalam sebuah tabel tentang persamaan ataupun perbedaan antara sebuah konsep sebuah toleransi dalam Kerukunan Umat Beragama menurut Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh dan menurut Kementrian Agama beserta jajarannya yang ikut andil dalam hubungan kerukunan umat beragama.

TABEL 3. 1 Perbandingan Konsep Sebuah Toleransi dalam Kerukunan Umat Beragama Menurut Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh dan Menurut Kementerian Agama

| | | | |
|----|---|--|---|
| 1. | Makna Toleransi Kerukunan Umat Beragama | Sebuah sikap yang menerima, menghormati, dan menghargai suatu perbedaan keyakinan terhadap orang lain dengan pandangan yang setara | Merupakan salah satu unsur terbentuknya kerukunan umat beragama, mempunyai makna menghargai dan menerima dengan kesetaraan, lalu dituntut untuk saling bekerja sama (Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019) |
| 2. | Penafsiran UUD 1945 pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” | Dalam Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh dijelaskan bahwa tidak boleh atau diharamkan seseorang beribadah menurut agama orang lain walaupun tak sengaja, apalagi yang disengaja | Disebutkan dalam salah satu langkah Kementerian Agama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama pentingnya menjaga agama yang luhur dan mencegah dari pemikiran yang dapat bersifat <i>Sinkretis</i> atau mencampurkan (Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2019 tentang langkah Kementerian Agama dalam upaya memantapkan kerukunan hidup umat beragama) |
| 3. | Batasan dalam Toleransi | Menurut Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh batasan dalam bertoleransi adalah Aqidah | Tidak ada menjelaskan secara detail batasan dalam bertoleransi, melainkan hanya menyebutkan jangan saling mengganggu kepercayaan masing-masing (Indeks |

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|---|
| | | | Kerukunan Umat Beragama tentang sikap pengendalian hidup umat beragama) |
| 4. | FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) | K.H. Sahal Mahfudh berkata bahwa beliau ingin adanya sebuah organisasi yang mempunyai tugas Khusus dalam hal umat beragama yang dapat mensosialisasikan arti kedamaian keseluruh penjuru Indonesia, dan hal tersebut sesuai dengan terbentuknya FKUB | Kementrian Agama sendiri yang mengusulkan dan meresmikan terbentuknya FKUB (Forum kerukunan Umat Beragama) dengan tujuan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik antar agama (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 8 dan 9 Tahun 2006) |